



**P U T U S A N**

Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mus Mulyadi Bin Tamrin;
2. Tempat lahir : Simpang Tiga Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/26 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan / Dusun III Desa Simpang Tiga Sakti Kec. Tulung Selapan Kab Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mus Mulyadi Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023

Terdakwa Mus Mulyadi Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa Mus Mulyadi Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Terdakwa Mus Mulyadi Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa Mus Mulyadi Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023

Terdakwa Mus Mulyadi Bin Tamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kedua.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) plastik bening kecil yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0310 (satu koma nol tiga satu nol) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,8150 (nol koma delapan sato lima nol) gram;
    - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bekas jam tangan
    - 1 (satu) Buah softcase handphone warna biru.
- Dirampas untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru hitam
- Dirampas Untuk Negara



4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023(Delapan Agustus Tahun 2023) sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah milik Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jl Damai Kel Tanjung Ketapang Kec Toboali Kab Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 01.30 wib, saksi YASEP ISKANDAR SH Bin SUKMAN dan SAKSI FAJRI NUGRAHA B. BIN SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN di rumah milik Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jl Damai Kel Tanjung Ketapang Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian saksi YASEP ISKANDAR SH Bin SUKMAN dan SAKSI FAJRI NUGRAHA B. BIN SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN di rumah milik Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jl Damai Kel Tanjung Ketapang Kec Toboali Kab Bangka Selatan yang disaksikan oleh Saksi ACAI Als FAUZI Bin ALFANI selaku ketua RT setempat, Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukanlah 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kristal warna putih didalam kotak plastik warna hitam bekas jam tangan yang terletak di dalam lemari baju yang berada di dalam kamarnya, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih di dalam softcase handphone android warna biru yang terletak di dalam kamarnya, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna biru hitam, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa MUS MUYADI Bin TAMRIN adalah miliknya yang kemudian Terdakwa MUS MUYADI Bin TAMRIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Selatan untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi keterangan Terdakwa MUS MUYADI Bin TAMRIN disampaikan bahwa narkoba jenis Shabu tersebut di beli dari orang yang Terdakwa tidak kenal di Suka damai yang Terdakwa ketahui dari teman kerja Terdakwa Sdr REDI (DPO)
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama Terdakwamembelinya pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib yang Terdakwa beli sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp 700.000 Terdakwa bayar tunai di Jln Payak Ubi tepatnya di pinggir laut dengan orang yang tidak Terdakwa kenal, yang Terdakwa sendiri datang untuk membeli dan mengambil narkoba tersebut yang mana Terdakwa di suruh oleh Sdr REDI (DPO) untuk mengambil dan menunggu di tempat tersebut dan pembelian kedua Terdakwa membelinya pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jln Payak Ubi tempat yang sama Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih tersebut dengan harga Rp 700.000, langsung Terdakwa bayar tunai dengan orang yang Terdakwa tidak kenal juga Terdakwa membayar uang tersebut
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada anak buah TI Terdakwa yang di pakai sebelum bekerja TI (Tambang Inkonvensional) di laut yang rencananya 1 (satu) hari akan Terdakwa berikan sebanyak 1 (satu) bungkus untuk bekerja TI (Tambang Inkonvensional) tanpa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 24 Agustus 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0310 gram (satu koma tiga satu nol) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening urine yang seluruhnya disita dari MUS MULYADI Bin TAMRIN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ---

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Ia Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 (Delapan Agustus Tahun 2023) sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah milik Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jl Damai Kel Tanjung Ketapang Kec Toboali Kab Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 01.30 wib, saksi YASEP ISKANDAR SH Bin SUKMAN dan SAKSI FAJRI NUGRAHA B. BIN SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN di rumah milik Terdakwa MUS

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jl Damai Kel Tanjung Ketapang Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian saksi YASEP ISKANDAR SH Bin SUKMAN dan SAKSI FAJRI NUGRAHA B. BIN SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN di rumah milik Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jl Damai Kel Tanjung Ketapang Kec Toboali Kab Bangka Selatan yang disaksikan oleh Saksi ACAI Als FAUZI Bin ALFANI selaku ketua RT setempat, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukanlah 3 (tiga) bungkus plastik bening kristal warna putih didalam kotak plastik warna hitam bekas jam tangan yang terletak di dalam lemari baju yang berada di dalam kamarnya, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih di dalam softcase handphone android warna biru yang terletak di dalam kamarnya, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna biru hitam, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN adalah miliknya yang kemudian Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Selatan untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 24 Agustus 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0310 gram (satu koma tiga satu nol) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening urine yang seluruhnya disita dari MUS MULYADI Bin TAMRIN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACAI Als FAUZI Bin ALFANI, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa Awalnya saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut karena saksi adalah Ketua RT yang berada di DamaiKel. Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan.
  - ✓ Saksi tahu yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah seorang laki laki yang bernama Sdr MUS MULYADI Bin TAMRIN
  - ✓ Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengeledahan tersebut adalah polisi , karena sebelum penggeledahan tersebut di lakukan , polisi tersebut memperlihatkan kan surat perintah tugas nya kepada saksi
  - ✓ Bahwa saksi mengetahuinya, pada saat itu Polisi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr MUS MULYADI Bin TAMRIN seorang warga saksi yang berada di Jl. Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan
  - ✓ Bahwa saksi mengetahuinya, pada saat penggeledahan tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian sebanyak 3 (tiga) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih di dalam kotak plastik warna hitam bekas jam tangan yang terletak di di dalam lemari baju yang berada di dalam kamarnya dan juga ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih di dalam softcase handpone android warna biru yang teletak di dalam kamar tersangka pada saat dilakukan penangkapan di dalam rumahnya jadi total keseluruhan semuanya menjadi 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih yang ditemukan oleh polisi
  - ✓ Bahwa Pada saat Polisi melakukan penggeledahan tersebut saksi berada di depan Polisi tersebut, berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dan saksi dapat melihat dengan jelas kegiatan tersebut dilakukan
  - ✓ Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN hanya duduk saja dipegangi oleh Polisi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penangkapan dan Pengeledahan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa saksi tahu dengan cara sebanyak 3 (tiga) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih yang di taruh di dalam kotak plastik warna hitam bekas jam tangan yang terletak di dalam lemari baju dan 1 (satu) Bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih yang di simpan di dalam softcase handpone android warna biru yang teletak di dalam kamarnya
- ✓ Bahwa Awalnya Pada Hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 Wib saksi sedang berada di rumah saksi dan ada petugas kepolisian yang datang ke rumah saksi dengan menunjukan surat perintah untuk meminta bantuan menyaksikan kegiatan pengeledahan di rumah Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Setelah saksi tiba Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN dan tidak lama Anggota Kepolisian Telah menemukan 3 (tiga) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih di dalam kotak plastik warna hitam bekas jam tangan yang terletak di dalam lemari baju yang berada di dalam kamarnya dan juga ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih di dalam softcase handpone android warna biru yang teletak di dalam kamar Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN pada saat dilakukan penangkapan yang total semuanya menjadi 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih. Setelah kejadian tersebut Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN dan barang bukti di amankan dan di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- ✓ Bahwa Yang dibawa oleh polisi setelah penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN seorang diri
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut
- ✓ Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN
- ✓ Barang bukti tersebut berupa :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bekas jam tangan.
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru hitam.
- 1 (satu) Buah softcase handphone warna biru

- ✓ Bahwa Sdr MUS MUYADI Bin TAMRIN mengakui narkoba yang di temukan di rumahnya tersebut adalah miliknya
- ✓ Bahwa Seingat saksi pada waktu penggeledahan dan ditemukan oleh polisi narkoba jenis sabu dan di tanyakan kepada Sdr MUS MUYADI Bin TAMRIN dari mana di dapatkan narkoba tersebut Sdr MUS MUYADI Bin TAMRIN menjawab membelinya di daerah Jln Payak Ubi dengan orang yang tidak diketahuinya

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. **YASEP ISKANDAR, SH Bin SUKMAN** dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku Polisi yang melakukan penangkapan Terhadap orang yang di duga melakukan tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa Pelaku yang saksi tangkap adalahAn. MUS MUYADI Bin TAMRIN, Tempat lahir di Simpang Tiga Sakti, 26 Oktober 1990, Umur 32 Tahun, jenis Kelamin Laki Laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir Tidak Sekolah, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan / Dusun III Desa Simpang Tiga Sakti Kec. Tulung Selapan Kab Ogan Komering Ilir
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUS MUYADI Bin TAMRIN pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- Bahwa Hasil dari kegiatan penangkapan tersebut, saksi berhasil melakukan Penangkapan terhadap TerdakwaMUS MUYADI Bin TAMRIN yang sedang berada di rumah Terdakwa MUS MUYADI Bin

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMRIN yang beralamat di Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan

- Bahwa Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN tidak memiliki izin apapun terkait memiliki, menyimpan dan menguasai NARKOTIKA jenis shabu shabu tersebut
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN, bersama dengan tim opsional Sat Res Narkobaserta di pimpin oleh KBO Sat Resnarkoba IPDA M. EGAR ZAMBY, SH., MM
- Bahwa ada pihak pemerintahan setempat yang menjadi saksi yang bernama ACAI Sebagai ketua RT setempat
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN di wilayah Jl. Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota langsung bergerak mencari Informasi keberadaan Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN, lalu Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib. Anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN. Setelah dilakukan Penangkapan dan disaksikan oleh ketua RT setempat barulah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN, Pada saat pengeledahan ditemukanlah 3 (tiga) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal warna putih di dalam kotak plastik warna hitam bekas jam tangan yang terletak di dalam lemari baju yang berada di dalam kamarnya dan juga ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih di dalam softcase handphone android warna biru yang terletak di dalam kamar tersangka pada saat dilakukan penangkapan yang total semuanya menjadi 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah milik Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN berdasarkan Keterangan Terdakwa pada saat interogasi di TKP

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menguasai barang bukti Narkotika jenis Shabu shabu tersebut adalah Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN
- Barang bukti tersebut berupa :
  - 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bekas jam tangan.
  - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru hitam.
  - 1 (satu) Buah softcase handphone warna biru.
- ✓ Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahn terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN kami menanyakan barang bukti narkotika tersebut di dapat dari mana namun ia menjawab dengan cara membelinya di Jln Payak Ubi dengan orang yang tidak di kenal yang sebelumnya di beritahukan oleh Sdr REDI (DPO) di mana bisa membeli narkotika tersebut dan yang memberi petunjuk untuk membeli narkotika tersebut adalah Sdr REDI (DPO)
- ✓ Bahwa sebelumnya kami telah mendapatkan informasi dari Informan tentang adanya penyalahgunaan/ peredaran narkotika oleh Sdr MUS MULYADI Bin TAMRIN di Suka Damai Toboali Kab Bangka selatan dan setelah itu kami langsung menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. FAJRI NUGRAHA. B Bin SUGIARTO, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi selaku Polisi yang melakukan penangkapan Terhadap orang yang di duga melakukan tindak Pidana Narkotika.
  - ✓ Bahwa Pelaku yang saksi tangkap adalah An. MUS MULYADI Bin TAMRIN, Tempat lahir di Simpang Tiga Sakti, 26 Oktober 1990, Umur 32 Tahun, jenis Kelamin Laki Laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir Tidak Sekokah, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan / Dusun III Desa Simpang Tiga Sakti Kec. Tulung Selapan Kab Ogan Komering Ilir

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa Hasil dari kegiatan penangkapan tersebut, saksi berhasil melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang sedang berada di rumah Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN tidak memiliki izin apapun terkait memiliki, menyimpan dan menguasai NARKOTIKA jenis shabu shabu tersebut
- ✓ Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN, bersama dengan tim opsnl Sat Res Narkobaserta di pimpin oleh KBO Sat Resnarkoba IPDA M. EGAR ZAMBY, SH., MM
- ✓ Bahwa ada pihak pemerintahan setempat yang menjadi saksi yang bernama ACAI Sebagai ketua RT setempat
- ✓ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh sdr MUS MULYADI Bin TAMRIN di wilayah Jl. Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota langsung bergerak mencari Informasi keberadaan Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN, lalu Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib. Anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN di rumah milik Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN. Setelah dilakukan Penangkapan dan disaksikan oleh ketua RT setempat barulah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN, Pada saat pengeledahan ditemukanlah 3 (tiga) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal warna putih di dalam kotak plastik warna hitam bekas jam tangan yang terletak di dalam lemari baju yang berada di dalam kamarnya dan juga ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih di dalam softcase handpone android

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



warna biru yang teletak di dalam kamar tersangka pada saat dilakukan penangkapan yang total semuanya menjadi 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih.

- ✓ Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik TerdakwaMUS MULYADI Bin TAMRIN berdasarkan Keterangan Tersangka pada saat interogasi di TKP
- ✓ Bahwa Yang menguasai barang bukti Narkotika jenis Shabu shabu tersebut adalah TerdakwaMUS MULYADI Bin TAMRIN
- ✓ Barang bukti tersebut berupa :
  - 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bekas jam tangan.
  - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru hitam.
  - 1 (satu) Buah softcase handphone warna biru.
- ✓ Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahn terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN kami menanyakan barang bukti narkotika tersebut di dapat dari mana namun ia menjawab dengan cara membelinya di Jln Payak Ubi dengan orang yang tidak di kenal yang sebelumnya di beritahukan oleh Sdr REDI (DPO) di mana bisa membeli narkotika tersebut dan yang memberi petunjuk untuk membeli narkotika tersebut adalah Sdr REDI (DPO)
- ✓ Bahwa sebelumnya kami telah mendapatkan informasi dari Informan tentang adanya penyalahgunaan/ peredaran narkotika oleh Sdr MUS MULYADI Bin TAMRIN di Suka Damai Toboali Kab Bangka selatan dan setelah itu kami langsung menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan didalam Persidangan.
- ✓ Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui tentang kasus/ perkara tentang narkotika tersebut, karena Tersangka yang menjadi pelaku dari kasus tindak pidana tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwabelum pernah di hukum
- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- ✓ Bahwa Awalnya Pada Hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa
- ✓ Bahwa Setelah Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa, Anggota Kepolisian Memanggil Ketua RT setempat dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa
- ✓ Bahwa Anggota Kepolisian Telah menemukan 3 (tiga) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih di dalam kotak kotak plastik warna hitam bekas jam tangan yang terletak di di dalam lemari baju yang berada di dalam kamarnya dan juga ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih di dalam softcase handpone android warna biru yang teletak di dalam kamar tersangka pada saat dilakukan penangkapan yang total semuanya menjadi 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih
- ✓ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal di Suka damai yang Terdakwa ketahui dari teman kerja Tersangka Sdr REDI (DPO) dimana membeli narkotika tersebut
- ✓ Bahwa Terdakwa membelinya pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jln Payak Ubi Toboali yang Terdakwa beli 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih tersebut dengan harga Rp 700.000 Terdakwa langsung bayar tunai
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih tersebut dengan harga Rp 700.000 Terdakwa langsung bayar Tunai
- ✓ Bahwa Kristal bening warna putih tersebut akan Terdakwa berikan kepada anak buah TI Terdakwa yang di pakai sebelum bekerja TI di laut yang rencananya 1 (satu) hari akan Terdakwa berikan sebanyak 1 (satu) bungkus untuk bekerja TI

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari memberikan kristal bening tersebut untuk anak buah Terdakwa bekerja TI, namun Terdakwa mendapatkan timah dari hasil kerja TI Terdakwa di karenakan bila tidak memakai narkoba jenis sabu anak buah Terdakwa tidak mau bekerja TI
- ✓ Bahwa Baru 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa beli dengan harga Rp 700.000, sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil bening dan kedua dengan harga Rp 700.000., sebanyak 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih Baru 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa beli dengan harga Rp 700.000, sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil bening dan kedua dengan harga Rp 700.000., sebanyak 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih
- ✓ Bahwa Awalnya Pada Hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 Wib dirumah Tersangka yang beralamat Jalan Damai Kel. Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa Tiba tiba Setelah itu Anggota Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa, dan tidak lama Memanggil Ketua RT setempat dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Tersangka dan tidak lama Anggota Kepolisian Telah menemukan 3 (tiga) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih di dalam kotak kotak plastik warna hitam bekas jam tangan yang terletak di dalam lemari baju yang berada di dalam kamarnya dan juga ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih di dalam softcase handphone android warna biru yang teletak di dalam kamar Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yang total semuanya menjadi 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih. Setelah di tanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal di Jln Paya Ubi yang Terdakwa ketahui dari teman kerja Terdakwa Sdr REDI dimana membeli narkoba tersebut. Setelah kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- ✓ Bahwa Terdakwa membelinya pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jln Payak Ubi Toboali yang Tersangka beli

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih tersebut dengan harga Rp 700.000 Terdakwa langsung bayar tunai
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kristal menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu selama 2 (dua) tahun dan Tersangka berhenti memakai narkoba sejak 2 (dua) bulan yang lalu
  - ✓ Bahwa Sebelumnya Terdakwa hanya memberikan uang untuk mereka beli sendiri narkoba jenis sabu untuk bekerja TI dan setelah itu Terdakwa yang telah memberikan narkoba tersebut untuk bekerja TI karena biaya nya lebih ringan dan Tersangka telah memberikan narkoba tersebut kepada anak buah TI Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali
  - ✓ Bahwa Terdakwa mengenal Sdr REDI (DPO) di tempat TI di laut pada waktu itu ia meminta rokok dengan Tersangka sambil mengobrol, Terdakwa mengenalnya sejak satu minggu sebelum Terdakwa di tangkap oleh polisi, dan awal mulanya Terdakwa bisa membeli narkoba jenis sabu melewati Sdr REDI (DPO) yaitu pada saat mengobrol dengan Sdr REDI di TI laut Terdakwa menanyakan di mana bisa membeli narkoba jenis sabu di sini karena Terdakwa kurang paham dan baru beberapa bulan tinggal di suka damai kemudian Sdr REDI menjawab “ada” barang tersebut bisa di beli di daerah Paya Ubi dan setelah itu pada malam hari sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa di suruh oleh sdr REDI pergi ke Jln PAYAK UBI tepatnya di pinggir laut dan menunggu orang datang untuk memberikan narkoba tersebut setelah Terdakwa sampai di Jln PAYAK UBI tidak lama kemudian datang orang yang tidak Terdakwa kenal meberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa bayar dengan harga Rp 700.000. setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang
  - ✓ Bahwa anak buah TI Terdakwa yang Terdakwa berikan narkoba jenis sabu untuk bekerja TI adalah Sdr UDIN yang sudah bekerja TI dengan Terdakwa selama 20 hari, Sdr UDIN bertempat tinggal di Jln PAYAK UBI tetapi Terdakwatidak mengetahui di mana rumahnya
  - ✓ Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama Terdakwamembelinya seingat Tersangka berselang 1 (satu) minggu dari pembelian kedua yaitu pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib yang Terdakwa beli sebanyak 5 (lima) paket dengan Rp 700.000 Tersangka bayar tunai, di Jln Payak Ubi tepatnya di pinggir laut dengan orang yang tidak Terdakwa kenal, yang Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri datang untuk membeli/ mengambil narkotika tersebut yang mana Terdakwa di suruh oleh Sdr REDI untuk mengambil dan menunggu di tempat tersebut dan pembelian kedua Terdakwa membelinya pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jln Payak Ubi tempat yang sama Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal bening warna putih tersebut dengan harga Rp 700.000, langsung Terdakwa bayar tunai dengan orang yang Tersangka tidak kenal juga Terdakwa membayar uang tersebut Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) plastik bening kecil yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0310 (satu koma nol tiga satu nol) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,8150 (nol koma delapan sato lima nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bekas jam tangan
- 1 (satu) Buah softcase handphone warna biru.
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 01.30 wib, saksi YASEP ISKANDAR SH Bin SUKMAN dan SAKSI FAJRI NUGRAHA B. BIN SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN di rumah milik Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jl Damai Kel Tanjung Ketapang Kec Toboali Kab Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian saksi YASEP ISKANDAR SH Bin SUKMAN dan SAKSI FAJRI NUGRAHA B. BIN SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN di rumah milik Terdakwa MUS MULYADI

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TAMRIN yang beralamat di Jl Damai Kel Tanjung Ketapang Kec Toboali Kab Bangka Selatan yang disaksikan oleh Saksi ACAI Als FAUZI Bin ALFANI selaku ketua RT setempat, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukanlah 3 (tiga) bungkus plastik bening kristal warna putih didalam kotak plastik warna hitam bekas jam tangan yang terletak di dalam lemari baju yang berada di dalam kamarnya, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih di dalam softcase handphone android warna biru yang terletak di dalam kamarnya, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna biru hitam, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN adalah miliknya yang kemudian Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Selatan untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 24 Agustus 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0310 gram (satu koma tiga satu nol) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening urine yang seluruhnya disita dari MUS MULYADI Bin TAMRIN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;*

Menimbang, bahwa Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.*

*Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;*

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum. Dalam unsur ini terdapat bagian-bagian yang bersifat alternatif jika salah satu bagian terbukti maka unsur ini telah dapat dibuktikan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Pasal 38 yaitu Setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan didalam penjelasannya disebutkan Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotik. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan. Pasal 8 Ayat 1 dan 2 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penjelasan pasal 6 ayat (1) Huruf a yaitu Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pasal 13 ayat 1 yaitu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, surat dan dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 01.30 wib, saksi YASEP ISKANDAR SH Bin SUKMAN dan SAKSI FAJRI NUGRAHA B. BIN SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN di rumah milik Terdakwa MUS

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jl Damai Kel Tanjung Ketapang Kec Toboali Kab Bangka Selatan, kemudian saksi YASEP ISKANDAR SH Bin SUKMAN dan SAKSI FAJRI NUGRAHA B. BIN SUGIARTO (Anggota Kepolisian Resor Bangka Selatan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN di rumah milik Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN yang beralamat di Jl Damai Kel Tanjung Ketapang Kec Toboali Kab Bangka Selatan yang disaksikan oleh Saksi ACAI Als FAUZI Bin ALFANI selaku ketua RT setempat, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukanlah 3 (tiga) bungkus plastik bening kristal warna putih didalam kotak plastik warna hitam bekas jam tangan yang terletak di dalam lemari baju yang berada di dalam kamarnya, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih di dalam softcase handphone android warna biru yang terletak di dalam kamarnya, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna biru hitam, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN adalah miliknya yang kemudian Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Selatan untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 24 Agustus 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0310 gram (satu koma tiga satu nol) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening urine yang seluruhnya disita dari MUS MULYADI Bin TAMRIN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantersebut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl



*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUS MULYADI Bin TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik bening kecil yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0310 (satu koma nol tiga satu nol) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,8150 (nol koma delapan sato lima nol) gram;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bekas jam tangan
  - 1 (satu) Buah softcase handphone warna biru.Dirampas untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru hitamDirampas Untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Binsar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24